



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT

Laki-laki, tempat/tgl lahir 15 Nopember 1966, agama Hindu, pekerjaan dagang, beralamat di Kec/Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Januari 2017, Nomor : 4/SKN/PN.Tab/2017. menyerahkan kuasa kepada **I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Yos Sudarso No. 15 Tabanan, Bali ;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;

M e l a w a n

TERGUGAT

Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kec/Kabupaten Tabanan ;

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan PN. Tabanan pada tanggal 11 Januari 2017, Nomor 11/ Pdt.G /2017/ PN.Tab, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinan sah secara Adat Bali dan agama Hindu

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Desember 1992 bertempat di rumah Penggugat di Kec/ Kabupaten Tabanan, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sebagai mana kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 14 April 2003 ;

2. Bahwa mula-mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik dan rukun dan harmonis, walaupun tidak dipungkiri kadang ada perselisihan-perselisihan, akan tetapi dapat diselesaikan dengan baik hingga Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 25 Maret 2003, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 12 April 2003 oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai nampak tidak harmonis yaitu sejak kira-kira tahun 2009-2010 pada saat Tergugat bekerja di Perusahaan Koprasi Asuransi Indonesia banyak didatangi oleh para orang-orang termasuk nasabahnya untuk menagih uang yang telah digunakan oleh Tergugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
4. Bahwa atas tindakan Tergugat yang sedemikian rupa tersebut, Penggugat berusaha menanyakan kepada Tergugat peruntukan uang-uang nasabah tersebut, namun selalu dijawab dengan emosi oleh Tergugat hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran-pertengkaran ;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian rupa itu telah berjalan terus-menerus, hingga akhirnya Tergugat dilaporkan kepolisian oleh nasabahnya dan selanjutnya menjalani pidana penjara di Lapas Tabanan, dan Kerobokan sejak tahun 2010 sampai 2012 ;
6. Bahwa tanpa alasan yang jelas sejak Tergugat selesai menjalani pidana ternyata Tergugat tidak mau lagi hidup berkumpul bersama dengan Penggugat dan anaknya hingga saat ini, dimana Tergugat memilih hidup berpindah-pindah dari satu kost ketempat kost lainnya ;
7. Bahwa harapan Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan harmonis, sejahtera dan bahagia lahir bathin dirasa sangat jauh karena antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi, maka jalan terbaik bagi Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Tab



adalah bercerai dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yth, Pengadilan Negeri Tabanan agar memutus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dan selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim satu salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, serta menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

8. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah diasuh, dididik dan disesarkan oleh Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan agar menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, mendidik anak dari Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK 1 hingga dewasa ;

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberi Putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diadakan pada tanggal tanggal 25 Desember 1992 sebagai mana kutipan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 14 April 2003 adalah sah putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim 1 (satu) salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan hukum Penggugat yang ber hak mendidik, mengasuh dan membesarkan anak yang bernama ANAK 1 hingga dewasa ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, setelah sidang ditunda dan dipanggil lagi Tergugat tetap juga tidak hadir dan tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Tab



telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Tabanan dengan relas panggilan tertanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 24 Januari 2017 dengan demikian tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 14 April 2003, diberi tanda P. 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 11 April 2003, An. ANAK 1, diberi tanda P. 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 26 Oktober 2016, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 27 Nopember 2016, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : SAKSI 1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah sebagai adik ipar dari Saksi, bersedia disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 1992 di Kec/Kab Tabanan ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK 1, lahir di Denpasar, tanggal 25 Maret 2003;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat (TERGUGAT) ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang permasalahannya secara mendetail, Penggugat tidak pernah bercerita kepada saya karena kita sama-sama jarang bertemu walaupun satu rumah karena kesibukan pekerjaan masing-masing ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di satu rumah yang sama sejak tahun 2010, Tergugat telah pergi dari rumah sejak tahun tersebut ;
- Bahwa Penggugat tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini ;
- Bahwa penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat Saksi kurang tahu, namun permasalahan utama yang saya tahu dari keluarga besar dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal karena ada hubungannya dengan pekerjaan Tergugat di perusahaan Asuransi banyak didatangi oleh orang-orang termasuk nasabahnya ke rumah untuk menagih uang yang telah digunakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa kasus tersebut sampai kepada proses peradilan dan Tergugat divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2010-2012 ;
- Bahwa setelah selesai menjalani masa hukuman pada tahun 2012 Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proses dari Pengadilan akan kasus yang menimpa diri Tergugat dari Penggugat dan dari Saudara-saudara serta masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal ;
- Bahwa saat ini yang mengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini sekitar 14 tahun;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab seringkali Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat terlibat kasus ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat saat ini bekerja wiraswasta dengan berjualan jajan ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bertemu dengan anaknya ;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri Tergugat oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat di Penjara dan di hukum , tapi Saksi tidak pernah melihat isi Putusannya ;
- Bahwa kehidupan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sejak perpisahan orang tuanya, Saat ini anak bersama Penggugat, namun saat ini anaknya sudah putus sekolah karena tidak ada biaya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini ;
- Bahwa menurut Saksi sepertinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan rukun dan lebih baik berpisah baik-baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

SAKSI II : SAKSI 2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Saudara Sepupu dari pihak Penggugat dan Tergugat, bersedia disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 1992 di Kec/Kab Tabanan ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Catatan Sipil ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK 1, lahir di Denpasar, tanggal 25 Maret 2003;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat (TERGUGAT) ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita tentang permasalahannya secara mendetail, Penggugat tidak pernah bercerita kepada saya karena kita sama-sama jarang bertemu walaupun satu rumah karena kesibukan pekerjaan masing-masing ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di satu rumah yang sama sejak tahun 2010, Tergugat telah pergi dari rumah sejak tahun tersebut ;
- Bahwa Penggugat tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini ;
- Bahwa penyebab ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat Saksi kurang tahu, namun permasalahan utama yang saya tahu dari keluarga besar dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal karena ada hubungannya dengan pekerjaan Tergugat di perusahaan Asuransi banyak didatangi oleh orang-orang termasuk nasabahnya ke rumah untuk menagih uang yang telah digunakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa kasus tersebut sampai kepada proses peradilan dan Tergugat divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2010-2012 ;
- Bahwa setelah selesai menjalani masa hukuman pada tahun 2012 Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proses dari Pengadilan akan kasus yang menimpa diri Tergugat dari Penggugat dan dari Saudara-saudara serta masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal ;
- Bahwa saat ini yang mengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini sekitar 14 tahun;
- Bahwa penyebab seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat terlibat kasus ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat saat ini bekerja wiraswasta dengan berjualan jajan ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bertemu dengan anaknya ;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan pada saat terjadinya penangkapan terhadap diri Tergugat oleh pihak Kepolisian ;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat di Penjara dan di hukum , tapi Saksi tidak pernah melihat isi Putusannya ;
- Bahwa kehidupan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sejak perpisahan orang tuanya, Saat ini anak bersama Penggugat, namun saat ini anaknya sudah putus sekolah karena tidak ada biaya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat sudah melakukan upacara mepamit atau belum ;
- Bahwa menurut Saksi sepertinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan rukun dan lebih baik berpisah baik-baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di muka persidangan, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

Tentang petitum pertama :

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua :

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diadakan pada tanggal tanggal 25 Desember 1992 sebagai mana kutipan yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 14 April 2003 adalah **sah putus karena perceraian** ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama pada tanggal 25 Desember 1992 bertempat di rumah Penggugat di Kec/ Kabupaten Tabanan, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sebagai mana kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 14 April 2003 ;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan rukun. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan, bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 25 Maret 2003, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran , tertanggal 12 April 2003 oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai nampak tidak harmonis yaitu sejak kira-kira tahun 2009-2010 pada saat Tergugat banyak didatangi oleh para orang untuk menagih uang yang telah digunakan oleh Tergugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran-pertengkaran, hingga akhirnya Tergugat dilaporkan kepolisian oleh nasabahnya dan selanjutnya menjalani pidana penjara di Lapas Tabanan, dan Kerobokan sejak tahun 2010 sampai 2012. Bahwa sejak Tergugat selesai menjalani pidana ternyata Tergugat tidak mau lagi hidup berkumpul bersama dengan Penggugat dan anaknya hingga saat ini, sehingga harapan Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan harmonis, sejahtera dan bahagia lahir bathin dirasa sangat jauh, maka jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan Saksi 1. **SAKSI 1**, Saksi 2. **SAKSI 2** dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) dikeluarkan di Tabanan, tanggal 14 April 2003, (bukti P.21) diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 1992 bertempat di rumah Penggugat di Kec/ Kabupaten Tabanan, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, hal tersebut diperkuat oleh Fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 27 Nopember 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut adat dan agama Hindu dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2010, Tergugat telah pergi dari rumah sejak tahun tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. **SAKSI 1**, Saksi 2. **SAKSI 2** pada awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Tergugat dan memiliki keturunan seorang anak perempuan. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semakin hari semakin ada masalah dan sudah mulai diwarnai dengan perbedaan pandangan dan pertengkaran kecil dan sejak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sampai sekarang, karena ada hubungannya dengan pekerjaan Tergugat di perusahaan Asuransi banyak didatangi oleh orang-orang termasuk nasabahnya ke rumah untuk menagih uang yang telah digunakan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat hingga akhirnya Tergugat dipidana atas perbuatannya dan setelah selesai menjalani pidana, Tergugat ternyata tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai saja ;

Menimbang, bahwa ternyata posita gugatan Penggugat tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang membenarkannya bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam ikatan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan *"Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut"* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi 1. SAKSI 1 , Saksi 2. SAKSI 2 menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 05 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Tab



- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K /Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “ *suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan* “;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Tentang petitum ketiga :

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: “*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Tab



pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Tentang petitum keempat :

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat memohon agar menyatakan Penggugat yang berhak mendidik, mengasuh dan membesarkan anak yang bernama ANAK 1 hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 25 Maret 2003, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran , tertanggal 12 April 2003 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu bernama

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN.Tab



ANAK 1, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 25 Maret 2003, sebagai mana kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 12 April 2003 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat dikatakan jika anak tersebut belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi 1. SAKSI 1, Saksi 2. SAKSI 2 sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat namun Tergugat jarang memperhatikan anaknya di rumah Penggugat maka berdasar pada ketentuan tersebut Majelis berpendapat lebih patut dan adil apabila anak tersebut tetap berada pada pengasuhan pihak Penggugat demi untuk kebaikan psikologis anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikapnya dikemudian hari, dan pihak Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena selama jalannya persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh karenanya segala Tergugat tidak mampu membela hak-haknya. Dengan demikian permohonan Penggugat dalam petitum keempat perkara gugatan *verstek* ini dapat dikabulkan, dengan demikian untuk petitum ke empat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 R.Bg yang berbunyi "*barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan **verstek** ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diadakan pada tanggal 25 Desember 1992 sebagai mana kutipan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 14 April 2003 adalah **sah putus karena perceraian** ;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menyatakan Penggugat yang berhak mendidik, mengasuh dan membesarkan anak yang bernama ANAK 1 hingga dewasa ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 oleh kami I Wayan Eka Mariarta, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Adhitya Ariwirawan,SH.,MH.

I Wayan Eka Mariarta, SH., MHum

Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ni Luh Gede Intan Virgayanti,SH.



Perincian Biaya Perkara nomor 11/Pdt.G/2017/PN Tab:

1. Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Biaya materai.....	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)